



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : ~~27~~ Tahun 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN IURAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS KELILING PUSTU DAN POSKES KOTA MAKASSAR 2011

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero), maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Iuran Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas keliling, Pustu dan Poskes Kota Makassar dipandang perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan tarif pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/Menkes/PB/II/2009, Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Iuran Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, Pustudan Poskes Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2010).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN IURAN PELAYANAN KESEHATAH BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS KELILING, PUSTU DAN POSKES DI KOTA MAKASSAR.**

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Iuran Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, Pustu dan Poskes di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2010) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang menerima pelayanan kesehatan dasar baik rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas dan rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap dibebaskan dari biaya pelayanan;
 - (2) Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang memperoleh/menerima pelayanan kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas dibayarkan oleh PT. Askes dengan sistem kapitasi (Rp.2.000/kapitas/bulan) berdasarkan jumlah kartu Askes terdaftar di PPK tingkat Pertama;
 - (3) Peserta PT. Askes dan keluarganya yang memperoleh/menerima pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan, maka biaya perawatan di tanggung oleh PT. Askes dengan sistem klaim :
 - a. paket rawat inap/hari Rp. 60.000,-
 - b. tindakan persalinan:
 - tanpa penyulit (persalinan normal)..... Rp. 250.000,-
 - dengan penyulit (pervaginam) Rp. 300.000,-“
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) huruf b angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Semua penerimaan yang merupakan pendapatan dari Rawat Jalan yang dibayarkan oleh PT. Askes dengan sistem kapitasi setiap bulan di setor ke Kas Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (2) Semua penerimaan Rawat Inap yang dibayarkan oleh PT. Askes dengan menggunakan sistem klaim, disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan dan dimanfaatkan kembali oleh Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan;
- (3) Pembayaran pendapatan melalui Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini yang dibayarkan oleh PT. Askes terhitung mulai 1 Maret 2011 sampai ada petunjuk lebih lanjut dari PT. Askes;
- (4) Uraian pemanfaatan dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan keluarganya di Puskesmas sebagai berikut :
 - a. Dana Pelayanan Rawat Jalan Yang Bersumber dari PT. Askes (Persero) :
 1. 35 % (tiga puluh lima persen) dikembalikan ke Puskesmas untuk dipergunakan sebagai Jasa Pelayanan;
 2. 20 % (dua puluh persen) dikembalikan ke Puskesmas untuk dipergunakan sebagai biaya sarana di Puskesmas;
 3. 45 % (empat puluh lima persen) dipergunakan biaya pengadaan bahan habis pakai dan Obat-obatan bagi pasien peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota keluarganya.

b. Dana Pelayanan Rawat Inap Bersumber dari PT. Askes :

1. Perawatan Umum:

- a) Akomodasi Rp 40.000,-/hari
- b) Jasa medik
 - Visite dokter Rp 7.000,-/hari
 - Asuhan keperawatan Rp 3.000,-/hari
- c) Jasa sarana Rp 10.000,-/hari
(disetor ke Kas Daerah)

2. Persalinan :

- a) Akomodasi Rp 40.000,-/hari
- b) Jasa medik
 - Visite dokter Rp 7.000,-/hari
 - Asuhan keperawatan Rp 3.000,-/hari
- c) Jasa sarana Rp 10.000,-/hari
(disetor ke Kas Daerah)
- d) Tindakan Partus Tanpa Penyulit :
 - Jasa medik dokter Rp 150.000,-/orang
 - Jasa bidan Rp 100.500,-/orang
- e) Tindakan Partus Dengan Penyulit :
 - Jasa medik dokter Rp 175.000,-/orang
 - Jasa bidan Rp. 125.000,-/orang"

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 September 2011

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 27 TAHUN 2011